GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar	**: KOMPAS**	**Tanggal**	**: 26 Desember 2005**
Subyek	**: Amdal**	**Hari**	**: Senin**
		Halaman	**: 13**

Proses Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hanya Dua Bulan

Banda Aceh - Pemerintah melalui Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup mengeluarkan Peraturan Menneg LH Nomor 308 Tahun 2005 yang mengatur pemberian izin analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias. Peraturan ini memberi keistimewaan proses amdal di dua kawasan itu dapat rampung dalam dua bulan.

Sewajarnya, proses amdal suatu proyek selesai diproses 6-18 bulan. Bahkan untuk kasus tertentu bisa lebih lama lagi. Kemudahan proses amdal ini bukan berarti mengurangi standar keselamatan lingkungan yang harus dijaga, kata Menneg LH Rachmat Witoelar di Banda Aceh akhir pekan lalu. Selain sosialisasi Peraturan Menneg LH, ia juga memberi bantuan dua truk dan satu mobil operasional serta peralatan kantor untuk Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kota Sabang.

Dalam peraturan berisi tujuh bab dengan 37 pasal itu mensyaratkan dibentuknya Komisi Penilai Amdal terlebih dulu dibantu tim teknis. Mereka bertugas menilai, mengkaji, dan menganalisis usulan amdal sebelum pembangunan proyek.

Menurut rencana, penerapan proses amdal yang baru ini akan dilakukan dalam proyek rehabilitasi dan rekonstruksi ratusan kilometer jalan raya yang menghubungkan Banda Aceh-Sigli dan Pabrik Semen Andalas yang hancur dihantam tsunami. Puluhan pakar akan dilibatkan dalam seluruh proses penyusunan dan pengkajiannya, mulai kerangka acuan, pembahasan, hingga penajaman materi laporan.

Menurut Rachmat, pembangunan pascatsunami di NAD dan Nias dapat menjadi kesempatan mengatur rencana tata ruang wilayah yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, amdal tetap dibutuhkan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami. Proses ini justru memberi jaminan keselamatan di masa depan, bukan sebagai penghambat proses pembangunan.

Pelaksana tugas Gubernur NAD Azwar Abubakar melalui Sekretaris Daerah Provinsi NAD Thanthawi Ishak menyebutkan, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD memiliki dua batasan yang bertentangan, yakni antara harapan percepatan pembangunan dan konsep pembangunan berkelanjutan. Keduanya menuntut perhitungan matang terhadap dampak yang mungkin timbul.

Karena itu, upaya mempercepat penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi tetap dalam koridor penataan lingkungan yang optimal, kata dia. (GSA)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup